



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 124/PID/2017/PT.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIHARJA ALS DEDI ALS EMI BIN M. YUSUF  
Tempat lahir : Desa Sejangko (Kab. Ogan Ilir)  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sejangko, Dusun I ,Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 54 /PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama 1. Iskandar Halim,SH.,M.Hum., dan Arya Elvandari,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Iskandar Halim dan Rekan yang beralamat di Jln. Anggrek Raya Lr. Teratai, RT.04.RW.02. No. 336, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2017, Nomor 124/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag, tanggal 19 Juni 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 11 April 2017, Nomor Reg.Perkara :PDM -94/K/Euh.1/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIHARJA Als DEDI Als EMI Bin M. YUSUF, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tepat tersebut diatas, terdakwa MIHARJA Als DEDI Als EMI Bin M. YUSUF yang telah berkenalan lewat handphone mengaku bernama Dedi dan ada menelphone saksi korban Tia Sari yang lahir pada tanggal 21 Juli 2000 (saksi korban berumur kurang lebih 16 tahun) dengan mengatakan “biso dak ketemu besok ?” dan dijawab saksi korban “ketemu dimano”, “ketemu dipasar Indralayo” jawab terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi korban dengan menumpang mobil travel berangkat dari Palembang menuju Indralaya, sesampainya dipasar Indralaya terdakwa telah menunggu dan menjemput saksi korban Tia dan mengajaknya untuk kerumah kakak sepupu terdakwa yang bernama Yani dengan mengatakan “payo kito ke rumah kakak sepupu aku, kito istirahat disano”, sesampainya dirumah yang dimaksud kemudian terdakwa mengajak saksi korban Tia Sari untuk masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa masuk kedalam salah satu kamar tidur dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh diatas tempat tidur dan terdakwa ada mengatakan “tenang bae aku tanggung jawab” dan dijawab saksi korban “tanggung jawab nian apo?” dan terdakwa jawab lagi “tanggung jawab aku kito nikah” dan langsung menimpa tubuh saksi korban dari atas dan saksi korban Tia Sari berusaha keras untuk melawan namun kalah tenaga yang kemudian terdakwa dengan paksa membuka kancing baju yang saksi korban Tia Sari kenakan dan terdakwa memegang dan memeras kedua payudara saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakai saksi korban hingga terlepas semua dan membuka celana yang dipakainya kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dan langsung menggoyang-goyangkan pantatnya hingga membuat saksi korban merasakan sakit dan pedih hingga mengeluarkan darah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat kelamin saksi korban, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih kental dari alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Tia Sari, setelah selesai terdakwa langsung keluar kamar tidur dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miharja Als Dedi Als Emi yang telah merayu dan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Tia Sari tersebut, saksi korban Tia Sari telah hamil  $\pm$  29 minggu berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 445/109/III/RSUD OI /2017, tanggal 13 Februari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Delia, dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2017 didapatkan hari pertama haid terakhir tanggal 09 Juli 2016, denyut jantung janin : 144 kali per menit, tinggi rahim : 19 cm, pasien hamil lebih kurang 29 minggu.

Dari hasil pemeriksaan USG yang dilakukan pada tanggal 02 Februari 2017 tampak hamil 28-29 minggu, janin tunggal hidup dengan posisi kepala dibawah.

Kesimpulan : bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berkulit putih, keadaan gizi cukup, dari pemeriksaan ditemukan liang sanggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM-94/K/04/2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MIHARJA Als DEDI Als EMI Bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kami dakwakan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIHARJA ALS DEDI ALS EMI BIN M. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIHARJA ALS DEDI ALS EMI BIN M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIHARJA ALS DEDI ALS EMI BIN M. YUSUF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017 tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2017/ PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Juli 2017 yang diterima oleh Sdr. Iskandar Jaya,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 12 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2017, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa penuntut umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2017 yang diterima oleh Sdr.Alamsyah,SH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 18 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dituduh melakukan persetubuhan dengan anak, hal ini Pembanding tolak karena yang bersangkutan telah pernah melakukan pernikahan di RT. 11 Perumahan Bumi Mas Banyuasin dan sekarang telah pula melangsungkan pernikahan yang tidak kami ketahui domisilinya;
2. Bahwa Majelis tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, saksi dan keterangan saksi-saksi dibacakan dimuka persidangan, sehingga menimbulkan keraguan bagi kami atas rasa keadilan dari keputusan tersebut;
3. Bahwa terdakwa tidak diberitahukan bahwa terdakwa memiliki hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017 sudah sesuai dan memenuhi rasa

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada point 1, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan tidak dapat dibenarkan karena tidak ada satu buktipun yang menyatakan kalau saksi korban sudah menikah dan dari keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang menerangkan kalau saksi korban sudah menikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan memori banding Penasihat Hukum pada point 2, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan tidak ada yang disangkalkan oleh terdakwa semua dibenarkan, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada point 3, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan tidak berdasar karena terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun sudah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut di atas maka seluruh alasan memori banding Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 81 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 76 D. Undang-

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 202 Pid.Sus/2017/PN.Kag. tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.**, dan **MARHALAM PURBA ,SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 124/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 12 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MUHAMAD HASYMI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat hukum terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**1. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH., KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.,**

**2. MARHALAM PURBA,SH., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMAD HASYMI,SH.,**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 54/PID/2017/PT.PLG.